

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG LUAR BIASA (RUPSLB)
PT HARTADINATA ABADI Tbk
Bandung, 16 Oktober 2026

A. UMUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Hartadinata Abadi Tbk (“Perseroan”), yang agendanya memerlukan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”. diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, serta ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) terkait penggunaan sistem eASY.KSEI.
2. Rapat diselenggarakan secara efisien, tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan tetap memperhatikan keabsahan pelaksanaan Rapat serta hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
4. Tata Tertib ini berlaku bagi seluruh Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan, dan pihak lain yang hadir atau mengikuti Rapat, baik secara fisik maupun secara elektronik.

B. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 16 Oktober 2026
Waktu	:	10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat	:	Kantor PT Hartadinata Abadi Tbk, Jl. Kopo Sayati No. 165, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Mekanisme	:	Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

Fasilitas Zoom Webinar atau fasilitas audio visual lainnya, apabila disediakan, merupakan sarana tayangan langsung/live streaming dan/atau sarana penunjang untuk menyaksikan jalannya Rapat, dan bukan merupakan dasar perhitungan kehadiran, kuorum, atau pemungutan suara, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan KSEI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



HARTADINATA ABADI

C. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD; dan
- b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana PMTHMETD di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan seluruh akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan keputusan atas mata acara Rapat tetap wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal yang berlaku bagi Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.

D. PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, DAN PEMANGGILAN RAPAT

1. Direksi perseroan telah melakukan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat perseroan tertanggal 2 September 2026.
2. Perseroan telah melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 9 September 2026 melalui situs web KSEI sebagai penyelenggara e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.
3. Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 24 September 2026 melalui situs web KSEI sebagai penyelenggara e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.
4. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diakses oleh Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat melalui situs web Perseroan dan/atau eASY.KSEI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





HARTADINATA ABADI

E. PIMPINAN RAPAT

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, dan keabsahan jalannya Rapat.
5. Pimpinan Rapat berhak dan berwenang mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Rapat, termasuk memberikan teguran, membatasi penyampaian pertanyaan atau pendapat yang tidak relevan, tidak membacakan atau tidak menjawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan mata acara Rapat, serta mengambil langkah lain yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pimpinan Rapat berwenang memutuskan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) pada tanggal 23 September 2026 pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang saham dapat menghadiri rapat secara fisik, hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, atau memberikan kuasa kepada pihak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik wajib melakukan registrasi dan menyerahkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat, aspek keamanan, ketertiban, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat pembatasan kehadiran fisik, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang lebih dahulu menyampaikan konfirmasi kehadiran secara sah kepada Perseroan lebih berhak untuk hadir secara fisik sampai dengan terpenuhinya jumlah yang ditentukan Perseroan.
5. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat





HARTADINATA ABADI

namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena pembatasan kapasitas, ketentuan keamanan, atau alasan lain yang sah berdasarkan Tata Tertib ini, tetap dapat menggunakan haknya dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang disediakan Perseroan atau menggunakan mekanisme lain yang tersedia sesuai ketentuan KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Undangan atau pihak lain yang hadir atas undangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Notaris, Biro Administrasi Efek, Akuntan Publik, konsultan, penasihat hukum, perwakilan bank/lembaga keuangan, dan/atau pihak terkait lainnya, tidak memiliki hak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan, dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan penjelasan sesuai dengan kapasitasnya.

G. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

1. Setiap Pemegang Saham yang akan diperhitungkan dalam kuorum dan pengambilan keputusan wajib mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen.
2. Kewajiban ini berlaku bagi Pemegang Saham yang hadir langsung secara fisik, hadir elektronik melalui eASY.KSEI, maupun yang diwakili berdasarkan kuasa tertulis atau *e-Proxy*.
3. Formulir dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://hartadinataabadi.co.id/general-meeting-of-shareholders>).
4. Surat Pernyataan yang diisi lengkap wajib disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat, u.p. Bp. Gufron Suhartono / email: helpdesk1@sinartama.co.id, paling lambat Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB.
5. Pengecualian batas waktu penyerahan berlaku khusus bagi pemberian kuasa di lokasi akibat kapasitas ruangan penuh, dimana verifikasi Surat Pernyataan dilakukan BAE sebelum pendaftaran fisik ditutup pada hari Rapat pukul 09.55 WIB.
6. BAE memverifikasi kriteria independensi sebelum saham diperhitungkan dalam kuorum dan suara.

H. PEMBERIAN KUASA MELALUI e-PROXY/eASY.KSEI

1. Perseroan menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy pada sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI.
2. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI kepada penerima kuasa yang tersedia dalam sistem eASY.KSEI, termasuk PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang bertindak sebagai penerima kuasa independen, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penerima Kuasa wajib menjalankan kuasa dan menyampaikan suara sesuai instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI atau surat kuasa yang sah.
4. Pemegang Saham yang hendak hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib:
 - a) Menyampaikan pernyataan kehadiran secara elektronik dan pilihan suara untuk





HARTADINATA ABADI

- mata acara Rapat melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sesuai batas waktu yang ditentukan oleh KSEI; atau
- b) Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada periode pendaftaran elektronik yang ditentukan oleh KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat, serta menyampaikan pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara Rapat.
5. Pemegang Saham yang telah menyampaikan pernyataan hadir secara elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya sebelum tanggal pelaksanaan Rapat dianggap sah hadir dalam Rapat dan tidak perlu melakukan pendaftaran elektronik kembali pada tanggal pelaksanaan Rapat, sepanjang sesuai dengan ketentuan KSEI.
 6. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dan pilihan suara kepada Penerima Kuasa melalui eASY.KSEI tidak dapat mengikuti Rapat melalui layanan audio visual eASY.KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
 7. Pemegang Saham bertanggung jawab atas kesesuaian data, penggunaan hak akses, pemberian kuasa, dan/atau penggunaan hak suara melalui eASY.KSEI.
 8. Pemegang Saham dapat mengubah atau mencabut kuasa dan/atau pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sepanjang dilakukan dalam batas waktu dan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI.
 9. Dalam hal Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kemudian hadir sendiri dalam Rapat sesuai mekanisme yang sah, maka kuasa yang telah diberikan dapat menjadi batal sepanjang diatur demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan KSEI, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. PELAKSANAAN RAPAT SECARA ELEKTRONIK DAN TAYANGAN RAPAT

1. Perseroan melaksanakan Rapat dengan dukungan sistem eASY.KSEI untuk memfasilitasi kehadiran elektronik, pemberian kuasa elektronik, penyampaian suara elektronik, dan/atau fungsi lain yang tersedia sesuai ketentuan KSEI.
2. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara elektronik melalui eASY.KSEI dihitung sebagai kehadiran yang sah dalam Rapat dan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, sepanjang memenuhi ketentuan KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Saham yang telah terdaftar hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui fasilitas tayangan RUPS atau fasilitas audio visual lain yang disediakan sesuai mekanisme KSEI.
4. Dalam hal Perseroan menyediakan Zoom Webinar atau fasilitas live streaming lainnya, fasilitas tersebut hanya merupakan sarana tayangan langsung/live streaming dan/atau penunjang pelaksanaan Rapat. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Zoom Webinar atau fasilitas live streaming lainnya, namun tidak terdaftar hadir secara sah melalui eASY.KSEI atau mekanisme kehadiran lain yang sah, tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat dan tidak dapat menggunakan hak suaranya melalui fasilitas tersebut.



HARTADINATA ABADI

5. Apabila terdapat keterbatasan kapasitas tayangan RUPS atau live streaming, kehadiran, kepemilikan saham, dan pilihan suara Pemegang Saham tetap diperhitungkan dalam Rapat sepanjang Pemegang Saham telah terdaftar hadir secara sah melalui eASY.KSEI atau mekanisme lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

J. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali .
3. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat tidak terpenuhi, maka pelaksanaan dan pengambilan keputusan atas mata acara tersebut akan dilaksanakan melalui RUPSLB Kedua yang akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. MEKANISME RAPAT

1. Rapat dilaksanakan secara berurutan, tertib, dan efisien, dengan tahapan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Pembukaan Rapat;
 - b. Penetapan kuorum kehadiran Rapat;
 - c. Penyampaian penjelasan atas mata acara Rapat;
 - d. Pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat;
 - e. Tanggapan atau jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan;
 - f. Pengambilan keputusan dan/atau pemungutan suara untuk mata acara Rapat; dan
 - g. Penutupan Rapat.
2. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Notaris, Biro Administrasi Efek, Akuntan Publik, konsultan, penasihat hukum, atau pihak lain yang ditunjuk Perseroan untuk menyampaikan penjelasan, jawaban, atau informasi yang diperlukan sesuai mata acara Rapat.

L. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

1. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat adalah



Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA



+6222-5402326



info@hartadinataabadi.co.id



www.hartadinataabadi.co.id



HARTADINATA ABADI

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah dan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun secara elektronik.

2. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan atas mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan harus berhubungan langsung dengan mata acara tersebut.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan Perseroan, dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, nama kuasa jika diwakili, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fasilitas yang tersedia dalam eASY.KSEI sesuai mekanisme yang ditentukan oleh KSEI.
5. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak mencantumkan identitas Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, tidak relevan dengan mata acara Rapat, bersifat pengulangan, tidak patut, atau berpotensi mengganggu ketertiban jalannya Rapat.
6. Pimpinan Rapat berwenang untuk menentukan pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dibacakan, dijawab, digabungkan, atau tidak dijawab, dengan memperhatikan relevansi pertanyaan terhadap mata acara Rapat, ketertiban Rapat, keterbatasan waktu, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Demi ketertiban dan efisiensi Rapat, Pimpinan Rapat berwenang membatasi jumlah pertanyaan dan/atau menggabungkan pertanyaan yang memiliki substansi yang sama, dengan tetap memperhatikan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham dapat diberikan oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

M. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Tiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib ini, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan/atau menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat;
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara





HARTADINATA ABADI

- abstain/blanko diminta untuk mengangkat tangan dan/atau menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat; dan
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dan tidak menyerahkan kartu suara tidak setuju atau abstain/blanko dianggap menyetujui usulan keputusan atas mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui eASY.KSEI sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditentukan oleh KSEI.
 6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara secara sah dalam Rapat, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan eASY.KSEI, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 8. Hasil pemungutan suara akan dihitung dan divalidasi oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk Perseroan, serta dituangkan dalam risalah Rapat oleh Notaris yang hadir dalam Rapat.

N. KETERTIBAN DAN PROTOKOL RAPAT

1. Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan, dan pihak lain yang hadir dalam Rapat wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya Rapat.
2. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat diminta untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat, termasuk berbicara tanpa izin Pimpinan Rapat, melakukan interupsi yang tidak sesuai Tata Tertib, menggunakan perangkat elektronik yang menimbulkan gangguan, atau melakukan tindakan lain yang menghambat kelancaran Rapat.
3. Perseroan berhak menolak atau membatasi kehadiran pihak yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran, tidak dapat membuktikan kewenangannya sebagai Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, tidak memenuhi protokol keamanan, atau melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban Rapat.
4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik wajib segera meninggalkan tempat Rapat setelah Rapat selesai, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan.

O. LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara data kepemilikan saham dalam eASY.KSEI dengan data kepemilikan saham pada Pengguna eASY.KSEI dan/atau hasil pelaksanaan Rapat, penyelesaiannya mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh KSEI dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat kendala teknis dalam penggunaan eASY.KSEI, fasilitas audio visual, atau sarana elektronik lainnya, Perseroan dan/atau KSEI akan menangani



HARTADINATA ABADI

kendala tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak mengurangi keabsahan Rapat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan KSEI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tata Tertib ini dibuat untuk mendukung kelancaran dan keabsahan pelaksanaan RUPSLB Perseroan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rapat.

PT HARTADINATA ABADI Tbk

Direksi



Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA



+6222-5402326



info@hartadinataabadi.co.id



www.hartadinataabadi.co.id